



**KEPUTUSAN PENGURUS  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

**Nomor : SK. 11/YPBPI/0121**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA  
SAUDARA PANGGIH RAHARDJO, SE., MM.**

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen yang harus ada dalam satu Program Studi;
  - b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Dengan Perjanjian Kerja Politeknik Pos Indonesia;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Dengan Perjanjian Kerja Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 404301).
  - 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
  - 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung.
  - 6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  - 7. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : **PENGANGKATAN DOSEN DENGAN PERJANJIAN KERJA SAUDARA PANGGIH RAHARDJO, SE., MM.**
- Pertama : Mengangkat Saudara Panggih Rahardjo, SE., MM. sebagai Dosen dengan perjanjian kerja pada Program Studi D3 Manajemen Pemasaran Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji pokok Rp 906.000 (sembilan ratus enam ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya mulai 04 Januari 2021.
- Kedua : Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- Ketiga : Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 04 Januari 2021.
- Keempat :
  1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
  2. Sebagai dosen dengan perjanjian kerja mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :  
Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
    - a. Pendidikan
      - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.
      - 2) Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
      - 3) Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhinya.
      - 4) Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
      - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.
    - b. Penelitian
      - 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
      - 2) Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
      - 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
    - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
      - 1) Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
      - 2) Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masing-masing.
  3. Dalam melaksanakan kewajibannya, dosen berhak:
    - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.

- c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik.
- f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya.
- g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab.
- h. Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

- Kelima : Selama menjadi dosen dengan perjanjian kerja, tidak diperbolehkan bekerja sebagai dosen dengan perjanjian kerja pada institusi lain.
- Keenam : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai Dosen dengan perjanjian kerja (NIDK) di Politeknik Pos Indonesia.
- Ketujuh : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

A.N PENGURUS YPBPI  
KETUA



Dr. Cahyat Rohyana, SE., MM.

**Tembusan :**

1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40000